

# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI 1 KADUGEDE KECAMATAN KADUGEDE



Jalan Syech Manglayang No. 55 Desa/Kec. Kadugede KUNINGAN

Kode Pos 45561

## KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KADUGEDE NOMOR: 421,2/10/SK/SDN1-KDG/IX/2023

#### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 1 KADUGEDE

#### KEPALA SD NEGERI 1 KADUGEDE

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kadugede tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Kadugede.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Kadugede, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 1 Kadugede dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kadugede ini.

KEDUA

: TPPK SD Negeri 1 Kadugede mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Kadugede.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 1 Kadugede memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan k. korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang 1. terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEEMPAT** KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Kadugede memiliki masa tugas selama

2 (dua) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA

KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Kadugede bertanggung jawab kepada

Kepala SD Negeri 1 Kadugede.

: Koordinator TPPK SD Negeri 1 Kadugede menyampaikan laporan pelaksanaan KEENAM

tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 1 Kadugede dan Kepala Dinas

SDN 1 KADUGEDI KEC. KADUGEDE

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kadugede ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 6 September 2023 ABURATA A SD NEGERI 1 KADUGEDE

9640617 198703 1 008

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KADUGEDE

Nomor : 421.2/10/SK/SDN1-KDG/IX/2023

Tanggal : 6 September 2023

Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Kadugede

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Abdul Rojak, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	H. Udi Maksudi, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3	Ekha Rachmawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
4	Nina Nurhasanah, S.Pd	Pendidik	Anggota
5	Meli Meliawantika, S.Pd	Pendidik	Anggota
6	Siti Nuraini, S.Pd	Pendidik	Anggota
7	Tia Eka Meilawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
8	Yayat Ahdiyat, S.Pd	Pendidik	Anggota
9	Fiqih Nururrahman, S.Pd	Pendidik	Anggota
10	Dede Nursoleh	Tenaga Administrasi	Anggota
11	Didik Tarsidik	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 6 September 2023

ABREPALA SD NEGERI 1 KADUGEDE

RUMANTA, S.Pd

SDN 1 KADUGEDE KEC. KADUGEDE

**2** 640617 198703 1 008